

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kedua Undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian daerah diharapkan mampu mewujudkan *good governance* yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah dan merupakan prasyarat dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penjabarannya dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Semangat reformasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada terselenggaranya *good governance*.

Dalam kerangka tersebut diperlukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai alat ukur keberhasilan bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi organisasi yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Aturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 13) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah;
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugas manager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi.

Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman di atas dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu : Kepala Badan
- b. Unsur Penunjang Pimpinan, yaitu : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu: Para Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - Kepala Bidang Pendapatan I bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, pengelolaan dan fasilitasi pendapatan I, meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan serta layanan dan keberatan;
 - Kepala Bidang Pendapatan II bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, mengenai pendapatan II, meliputi pendataan dan penerimaan I, pendataan dan penerimaan II serta pendataan dan penerimaan III;
 - Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan dan penatausahaan aset meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan serta penetapan

status dan penilaian aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan;

- Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengaman aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tersebar di 22 Kabupaten / Kota se NTT yang terdiri sebagai berikut :

- Kepala UPTD;
- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Penetapan dan Penagihan;
- Seksi Verifikasi

1.4. Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis internal yakni kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan pelaksanaan teknis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta lingkungan strategis eksternal, baik itu kebijakan di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional. Sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia yang berbatasan darat dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia, maka pengaruh eksternal terhadap peningkatan kapasitas keuangan daerah sangat besar. Oleh sebab itu, dalam menetapkan isu-isu strategis dalam konteks tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu diuraikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kapasitas keuangan daerah yang dinilai berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan daerah adalah :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project*, serta beberapa kajian Pemerintah Provinsi NTT (Badan Pendapatan dan Aset Daerah) dengan LSM dan Perguruan Tinggi di NTT bahwa banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan oleh :

- **Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi NTT dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi Provinsi NTT berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi. Retribusi merupakan kejadian insidental yang sulit untuk diprediksikan penerimaannya setiap tahun (Retribusi Daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dimana si pembayar akan memperoleh kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah Provinsi NTT).

- **Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah**

Sebagian besar penerimaan daerah Provinsi NTT masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

- **Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah**

Keadaan ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat deviasi yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, Pemerintah Provinsi NTT lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

- **Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah**

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

- **Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak**

Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi salah satu masalah dalam pencapaian target pendapatan.

- **Kurangnya sarana dan prasarana pendukung**

Fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan yang tidak mendukung mengakibatkan kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan.

- **Belum tertibnya administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah**

Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya daya guna dan hasil guna barang milik daerah dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II.RENCANA KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja BPAD
- 2.2. Perjanjian Kinerja BPAD

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja
 - 3.1.2 Evaluasi Kinerja Pendapatan
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV.PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

a. Visi

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu: **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu

Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;

Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);

Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Berkaitan dengan peran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai Visi dan Misi, maka Tujuan dan Sasaran sebagaimana diuraikan pada Misi ke 5 (lima) yakni Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Tujuan : Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah;

d. Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dituangkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			Kondisi Awal	2019			
1.	Meningkatnya Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah	Jumlah PAD	1,090 Trilyun	1,2 Trilyun	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	50	100	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	50	75	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung dengan Dana, 4 Program dan 31 Kegiatan sesuai dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja, Program/Kegiatan dan Dana Tahun 2019

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program/Kegiatan		Dana (Rp.)	Tujuan
1.	Jumlah PAD	1,2 Trilyun	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	76.773.000,-	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	3.574.741.500,-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	635.000.000,-	

				Penyediaan Jasa Adminstrasi keuangan	488.950.000,-
				Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	181.261.300,-
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.064.466.000,-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	1.172.251.800,-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.500.000,-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.900.000,-
				Penyediaan Makanan dan Minuman	485.976.320,-
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	194.600.000,-
				Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	220.400.000,-
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	130.000.000,-
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1.584.500.000,-
				Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	238.846.320,-
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000,-
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	2.597.174.250,-
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8.063.150.000,-
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	305.988.000,-
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	404.492.000,-
				Pengadaan Meubelair	166.050.000,-
				Pengadaan Sistem Jaringan	1.578.775.000,-

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	193.500.000,-	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.141.242.000,-	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	128.500.000,-	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	257.950.000,-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.170.300.000,-	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	154.931.080,-	
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	5.260.470.680,-	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	231.475.000,-	
				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	20.587.972.000,-	
2.	Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	100	Sda	Sda	Sda	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel
3.	Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	75	Sda	Sda	Sda	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Unit Perangkat Teknis (UPT) untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dalam manajemen berbasis kinerja, yang menjadi focus perhatian manajemen adalah hasil (*outcomes*). Hal tersebut disebabkan karena public atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategi, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan demikian manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukannya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian kinerja =	Realisasi	x 100%	
	Rencana		

Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2019 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 281/KEP/HK/2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2019	Program	Dana
1.	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	Persentase Kepuasan Masyarakat yang dilayani		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Administrasi Perkantoran, peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	52.436.136.250,-
2.	Jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) setiap tahun	Pajak	100%	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	646.808.930.311
		Retribusi	635,52 M		Sda

		Lain-lain PAD yang Sah	1,225 M		Sda
3.	Persentase Penatausahaan Aset SKPD yang berbasis online dengan sistem SIPKD Modul Aset;	Meningkatnya Penatausahaan Aset dengan SIPKD	10,012 M	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	5.260.470.680,-
4.	Jumlah tanah yang disertifikasi pada setiap tahun;	Bidang Tanah	60%		Sda
5.	Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah;	Persentase Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	30		Sda
6.	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota ;	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	55%	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Administrasi Perkantoran, peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	52.436.136.250,-

Sesuai tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 di dukung dengan Dana sebesar Rp. 100.623.710.250,- (Seratus Milyard Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI 2019	%
				2018	2019		
1.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	Persentase Kepuasan Masyarakat yang dilayani	100%	100%	100%	90%	90
2.	Jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) setiap tahun	Pajak	Rp	827,3 M	635,52 M	628,472 M	98,8
		Retribusi	Rp	1,220 M	1,225 M	794 juta	65
		Lain-lain PAD yang Sah	Rp	9,271 M	10,012 M	8.710M	86

3.	Persentase Penatausahaan Aset SKPD yang berbasis online dengan sistem SIPKD Modul Aset;	Meningkatnya Penatausahaan Aset dengan SIPKD	%	55%	60%	50	83
4.	Jumlah tanah yang disertifikasi pada setiap tahun;	Bidang Tanah	Bidang	20	30	30	100
5.	Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah;	Persentase Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	%	50	55%	50%	50
6.	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota;	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	%	65	70%	70%	70

Data diatas menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat capaian kinerja telah menunjukkan angka diatas 80%. Oleh karena itu, berdasarkan target kinerja yang ditetapkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah telah mencapai tingkat Berhasil.

3.1.2 Evaluasi Kinerja Pendapatan

Jenis Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: 1) Penerimaan Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Rokok; 2) Penerimaan Retribusi Daerah; 3) Penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Untuk perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Penerimaan PAD dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Komponen	Penerimaan Tahun 2018			Penerimaan Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	PAD	837.878.413.000	874.682.237.999	104,39%	646.808.930.311	637.980.866.400	98,64
1.	Pajak Daerah	827.386.747.000	865.544.565.832	104,61%	635.562.464.311	628.472.926.026	98,88
	1.1 PKB	163.437.189.000	193.733.656.704	118,54%	228.075.491.601	231.187.951.022	101,36
	1.2 BBN-KB	208.807.926.000	216.770.211.055	103,81%	244.486.972.710	227.810.185.840	93,18
	1.3 PBB-KB	157.000.000.000	162.153.206.716	103,28%	163.000.000.000	169.474.789.164	103,97
	1.4 Pajak Rokok	298.141.632.000	292.887.491.357	98,24%	-	-	-
2.	Retribusi Daerah	1.220.600.000	654.300.000	53,60%	1.225.400.000	797.400.000	65,07
3.	Lain-lain PAD Yang Sah	9.271.066.000	8.324.448.167	89,79%	10.021.066.001	8.710.540.374	86,92
	Jumlah	791.802.984.965	837.878.413.000	104,39%	646.808.930.311	637.980.866.400	98,64

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp 637.980.866.400, Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp. 199.897.546.600,- (23,85%) dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 837.878.413.000. Hal ini disebabkan karena adanya Pemisahan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT menjadi dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui Pemisahan ini target pendapatan Pajak Rokok dialihkan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Sehingga terjadi penyesuaian target PAD tahun 2019 yang menjadi tupoksi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019, Belanja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 100.623.710.250** ,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 48.187.574.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 52.436.136.250,-** dengan realisasi sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	APBD 2019		%	Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I	Belanja Tidak Langsung	48.187.574.000	43.187.958.551	89,62%	4.999.615.449
	Belanja Pegawai	48.187.574.000	43.187.958.551	89,62%	4.999.615.449
1	Gaji dan Tunjangan	19.830.984.984	18.205.062.797	91,80%	1.625.922.187
2	Tambahan Penghasilan PNS	7.589.729.000	7.399.689.100	97,50%	190.039.900
3	Insentif Pemungutan Pajak	20.730.089.016	17.583.206.654	84,82	3.146.891.362
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.762.000	-	-	36.762.000
II	Belanja Langsung Program SKPD	52.436.136.250	46.514.649.339	88,71%	5.921.486.911
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.194.166.240	9.406.329.648	92,27%	787.836.592
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	16.007.121.250	12.818.140.301	80,08%	3.188.980.949
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	154.931.080	152.094.081	98,17%	14.807.604.101
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	26.079.917.680	24.138.085.309	92,55%	1.941.832.371

Adapun gambaran secara keseluruhan terhadap realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		10.194.166.240	9.406.329.648	(787.836.592)	92.27
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.773.000	66.913.620	(9.859.380)	87.16
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	3.574.741.500	3.150.600.214	(424.141.286)	88.14
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	635.000.000	604.031.000	(30.968.900)	95.12
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	488.950.000	462.215.000	(26.735.000)	94.53
5	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	181.261.300	177.568.015	(3.693.285)	97.96
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.064.466.000	1.054.040.256	(10.425.744)	99.02
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.172.251.800	1.007.815.800	(164.436.000)	85.97
8	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.500.000	43.289.000	(2.211.000)	95.14
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	50.900.000	43.142.000	(7.758.000)	84.76
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	485.976.320	476.294.202	(9.682.118)	98.01
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	194.600.000	178.804.200	(15.795.800)	91.88

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
12	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	220.400.000	185.068.051	(35.331.949)	83.97
13	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	130.000.000	120.282.630	(9.717.370)	92.53
14	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	1.584.500.000	1.576.421.650	(8.078.350)	99.49
15	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	238.846.320	210.124.890	(28.721.430)	87.87
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	49.719.020	(280.980)	99.44

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2019 sebesar **92,27%**, dengan bobot capaian pada kategori **sangat berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Tersedianya Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Administrasi Perkantoran berupa Honorarium Non PNS dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jasa kebersihan, alat tulis kantor,.
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu.
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
12. Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas
Terlaksananya jasa pengangkutan beras dan barang dinas
13. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
14. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
Tersedianya Jasa Keamanan pada Kantor Badan dan 22 UPT Kab/Kota
15. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial
Tersedianya Jasa Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
16. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kemampuan Pemahaman Aparatur sesuai Keahlian dan Bidang Tugas.

Tabel 3.6
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		16.007.121.250	12.818.140.301	(3.188.980.949)	80.08
1	Pembangunan Gedung Kantor	2.597.174.250	2.495.044.250	(102.130.000)	96.07
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8.063.150.000	6.161.350.000	(1.901.800.000)	76.41
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	305.988.000	294.299.800	(11.688.200)	96.18
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	404.492.000	356.001.513	(48.490.487)	88.01
5	Pengadaan Mebeleur	166.050.000	163.235.800	(2.814.200)	98.31
6	Pengadaan Sistem Jaringan	1.578.775.000	795.388.640	(783.386.360)	50.38
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	193.500.000	152.238.000	(41.262.000)	78.68
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.141.242.000	1.032.956.743	(108.285.257)	90.51
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	128.500.000	124.695.500	(3.804.500)	97.04
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	257.950.000	246.800.000	(11.150.000)	95.68
11	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	1.170.300.000	996.130.055	(174.169.945)	85.12

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2019 sebesar **80,08%**, dengan bobot capaian pada kategori **Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :

1. Pembangunan Gedung Kantor :

Pembangunan Kantor UPTD Wilayah Kota Kupang, Pembangunan Gedung Cek Fisik Kendaraan UPTD Wilayah Kota Kupang, Pembangunan Pelataran Parkir Wajib Pajak UPTD Wilayah Kota Kupang, Pembangunan Pagar Kantor dan Pembangunan Tempat Cek Fisik Kendaraan UPTD Wilayah Kabupaten Sumba Tengah;

2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk dihibahkan kepada FORKOMPINDA, Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Pimpinan DPRD, Kendaraan Dinas Roda 4 Untuk Biro Humas dan Biro Umum, Kendaraan Dinas Roda 4 untuk Sat Pol PP dan Bis Untuk BPSDM

Provinsi NTT (Mobil untuk Biro Humas, Umum, Pol PP dan BPSDM Tidak bisa di beli karena Pagu tidak sesuai dengan harga Mobil);

3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Papan Nama Organisasi untuk Kantor Badan, Papan Nama Kantor untuk UPTD Wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan Sumba Timur, Pengadaan Pompa Air, Pengadaan AC, Terali Besi, Tangga, Gordyn, Printer, Sofa, Lemari Makan dan Sound System dan Piring gelas untuk keperluan Kantor Badan;

4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mesin Sidik Jari, kalkulator, mesin absensi untuk 22 UPTD, Komputer, Laptop, Printer, Meja, Kursi dan Mike Wireless untuk kebutuhan Kantor Badan;

5. Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Meja dan Kursi Kerja, Kursi Rapat, Kursi Stailes Steel dan Sofa;

6. Pengadaan Sistem Jaringan

Pengadaan Alat-alat pendukung SAMSAT keliling; Jaringan VPN, Komputer Server dan Biaya Gaji Tenaga Honorer IT;

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Belanja Kebutuhan Pemeliharaan Rutin 22 UPTD dan Kantor Badan;

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4, Pelumas serta Bahan Bakar untuk 22 UPTD dan Kantor Badan;

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk 22 UPTD dan Kantor Badan;

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Belanja Sewa Layanan Webhosting BPPKAD;

11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi Gedung UPTD Wilayah Kabupaten Manggarai, Ruko Friendship, Sekat Ruangan, Partisi, Rehabilitasi Lantai dan Plafon serta Cek fisik kendaraan UPTD Wilayah Kabupaten Kupang, Rehab Atap Teras Ruang SAMSAT dan Pembangunan Gudang Arsip UPTD Wilayah Kabupaten Flores Timur, Pembangunan limpasan Air Hujan UPTD Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Rehab ruang tunggu Wajib Pajak UPTD Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Rehab Gedung Eks BAWASLU Ende.

Tabel 3.7
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		154.931.080	152.094.081	(2.836.999)	98.17
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	154.931.080	152.094.081	(2.836.999)	98.17

Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2019 sebesar **98,17%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:

1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah setiap Bulan, Triwulan, Semester, Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Tersedianya penyusunan Rencana Kerja Anggaran Murni dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan.

Tabel 3.8
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		26.079.719.680	24.138.085.309	(1.941.832.371)	92.55
1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	5.260.470.680	3.600.702.871	(1.659.767.809)	68.45
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	231.475.000	231.277.410	(197.590)	99.91
3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	20.587.972.000	20.306.105.028	(281.866.972)	98.63

Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2019 sebesar **92,55%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah :
 - a. Pembentukan Tim Inventarisasi Aset/BMD;
 - b. Pembentukan Tim Penelaahan dan Penyusunan RKBMD;
 - c. Pembentukan Tim Penertiban dan Penyelesaian sengketa Aset;
 - d. Pembentukan Tim Sertifikasi Tanah,
 - e. Pembentukan Tim Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan penghapusan,
 - f. Pembentukan Tim Pengelola Sementara Hotel Sasando, Belanja Sertifikasi Tanah, Asuransi Aset,
 - g. Terlaksananya Pendampingan dan Pengambilan Data RKBMD SKPD TA. 2018;
 - h. Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Opname Barang Persediaan Semesteran dan Tahunan Tahun 2018 Pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
 - i. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Data BMD Hasil Pengadaan TA. 2018 Pada OPD Lingkup Pemprov di Kota Kupang;
 - j. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekonsiliasi Penatausahaan Aset Tetap dan Persediaan SKPD Lingkup Pemprov NTT (Triwulan I s/d IV);
 - k. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi, Pengukuran dan sertifikasi tanah Milik Pemerintah Provinsi NTT (30 Bidang); Dalam rangka Penertiban dan Penyelesaian Sengketa Aset Dalam Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; Dalam Rangka Penertiban dan Penyelesaian Sengketa Aset di 20 Kab/Kota se NTT;
 - l. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan/Penilaian/penaksiran Barang Milik Daerah Yang Akan di Hapus Dari daftar Inventaris Di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; Perjalanan Dinas dalam Rangka Pemutakhiran, Pengkajian Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dan Penghapusan di 22 Kab/Kota se NTT;
 - m. Mengikuti kegiatan Sosialisasi, Bimtek dan Diklat Tentang Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di pusat;
 - n. Pemeriksaan Fisik, Pemantauan dan Inventarisasi Aset di Depok, Bandung Jogja;
 - o. Belanja Pengadaan Pilar Batas Tanah.

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah :
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Program, Data dan Evaluasi di 22 UPTD dan Pembinaan Kepegawaian di 22 UPTD Kabupaten/Kota Se NTT.

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah :
 - a. Pembentukan Tim Pembina SAMSAT Provinsi NTT;
 - b. Pembentukan Tim Penyusun Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - c. Biaya Honor Operator Komputer pada 22 UPTD Kabupaten/Kota se NTT;
 - d. Terlaksananya Rakor SAMSAT dan Rakor PAD;
 - e. Terlaksananya BIMTEK PKB dan BBNKB bagi Aparatur Pajak di 22 UPTD;
 - f. Belanja Servis Mobil SAMSAT keliling di Kota Kupang dan Sikka;
 - g. Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PBBKB dengan PT. Pertamina;
 - h. Terlaksananya Operasi Penagihan Pajak dan Tilang Gabungan;
 - i. Tersedianya Dana Operasional 22 UPTD Kabupaten/Kota se NTT.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan penyusunan LKIP ini dan pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2019, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan dikarenakan Pajak Rokok pada Tahun 2019 sudah berpindah pengelolaannya ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan jika dihitung Selisih Realisasi Tahun 2018 dan Tahun 2019 dikurangi Pajak Rokok terjadi kenaikan Pendapatan sebesar Rp. 56. 345.043.758,- dari realisasi Tahun 2018,-.
2. Rata-rata pencapaian kinerja Program/Kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijabarkan dalam Misi berada $\geq 89\%$ dengan kategori sangat berhasil;
3. Perencanaan kurang baik mengakibatkan realisasi beberapa kegiatan Tidak mencapai target yang diharapkan;
4. Perencanaan Kegiatan belum selaras dengan Tujuan yang termuat dalam RPJMD, Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia khususnya di Bidang Pendapatan dan Aset sehingga banyak target yang tidak tercapai;
6. Koordinasi antara Kantor Badan dan UPTD belum Maksimal khususnya menyangkut kebutuhan Kantor yang berakibat pada kinerja UPTD yang tidak maksimal.

4.1 Saran

Disarankan agar di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain:

1. Perlu lebih memperhatikan soal realisasi Program/Kegiatan agar realisasi dapat meningkat dengan Signifikan;
2. Perlu adanya koordinasi yang intensif soal perencanaan anggaran, baik dengan bagian anggaran maupun dengan baik pendapatan dan bagian Aset;
3. Perlu koordinasi antar Bidang yang lebih intensif sehingga target-target yang termuat dalam RPJMD, Renstra dan IKU bisa diakomodir dalam Program/kegiatan

4. Perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna penambahan tenaga/staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan UPTD untuk mendukung target-target yang sudah ditentukan;
5. Perlu adanya BIMTEK untuk meningkatkan pengetahuan aparatur.
6. Perlu terus ditingkatkan sistim dan inovasi untuk mendukung target-target Seperti SAMSAT keliling, SAMSAT gendong, Tax Manesty dll.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 ini disusun sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan *good governance* khususnya dalam upaya meningkatkan pendapatan, efektifitas manajemen keuangan daerah dan pengelolaan aset yang baik di masa yang akan datang.

Kupang, 24 Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DR. ZET SONY LIBING, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680713 198903 1 009